



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km. 2 Purworejo Kode Pos 54173

Telephon (0275) 756002, Fax (0275) 756002

Website: www.kecpurwodadi.purworejokab.go.id

Email: kec.purwodadi@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR. 800/ 140 /2022

TENTANG

KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah Daerah yang bersih, berwibawa, dan bermartabat serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku pegawai;
- b. Perbup Kode Etik Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kode etik Pegawai di Lingkungan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Purwodadi ini yang dimaksud dengan :

1. Camat Purwodadi adalah Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di Lingkungan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
3. Kode Etik Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik adalah memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Etik Pegawai adalah:

- a. menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

- c. meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan;
- d. meningkatkan kualitas kerja untuk mewujudkan pegawai yang profesional;
- e. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

(1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh

Pegawai, meliputi :

- a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan Taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. memelihara persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan korps pegawai;
- e. taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. mengutamakan profesionalisme dan netralitas dalam memberikan pelayanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, etika yang luhur serta mempertanggungjawabkan tindakannya.

(2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

Setiap pegawai melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap, berperilaku dan berpedoman pada Kode Etik meliputi:

- a. Kode Etik dalam berorganisasi;
- b. Kode Etik atasan terhadap bawahan;
- c. Kode Etik bawahan terhadap atasan;
- d. Kode Etik terhadap sesama pegawai.

Pasal 6

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi;
- b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan kepegawaian;
- d. menjunjung tinggi disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- e. mematuhi tata kerja dan standar operasional prosedur yang berlaku;
- f. Tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepegawaian;
- g. membangun koordinasi dan kerjasama yang baik di dalam maupun di luar organisasi; dan
- h. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi:

- a. menjadi teladan bagi bawahan;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengayomi dan melindungi bawahan;

- e. mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik;
- f. mengembangkan nilai-nilai demokratis;
- g. mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- h. memberikan *reward dan punishment* terhadap kinerja bawahan.

Pasal 8

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi:

- a. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggungjawab;
- b. memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. memberikan informasi secara cepat apabila terjadi permasalahan dalam melaksanakan tugas;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik terhadap sesama pegawai meliputi:

- a. saling menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku bangsa umat beragama/kepercayaan, ras yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. saling menghormati antara sesama pegawai baik di dalam maupun di luar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai; dan
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik jumlahnya harus ganjil;
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. Hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- (2) Atasan langsung pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (3) Atasan langsung pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

- 1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara terbuka atau teguran lisan oleh atasan langsung.
 - b. pernyataan secara tertutup yang dibuat secara tertulis oleh atasan langsung dan hanya diketahui oleh Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pejabat yang terkait.

- 3) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai yang melanggar.
- 5) Pegawai yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf dan penyesalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Camat Purwodadi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada Tanggal : 30 Maret 2022



CAMAT PURWODADI,

DWLAGUNG NUGRAHANI, S. STP., MM

Pembina

NIP. 198003041998102001